



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0001821.AH.01.04.Tahun 2016**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AZKA AZKIA AL-MUKHTARIYAH**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan sesuai Akta Nomor 34 Tanggal 06 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris KHANIEF, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AZKA AZKIA AL-MUKHTARIYAH tanggal 13 Januari 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016011332101892 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AZKA AZKIA AL-MUKHTARIYAH;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AZKA AZKIA AL-MUKHTARIYAH
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 34 Tanggal 06 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris KHANIEF, S.H., M.KN. berkedudukan di KOTA BEKASI.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 13 Januari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 13 Januari 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0001821.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 13 Januari 2016



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0001821.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AZKA AZKIA AL-MUKHTARIYAH
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ATYIAH	3201135212680002
SURATMOKO	32032609098230914
SYARIFAH	3201135005880004
USTADZ MUHAYAR	3201130306630001
USTADZ WAHYUDIN, SH	3201131907820005

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
USTADZ MUHAYAR	3201130306630001	PEMBINA	KETUA
SYARIFAH, SPD	3201135005880004	PENGURUS	KETUA 1
SURATMOKO	32032609098230914	PENGURUS	SEKRETARIS
ATYIAH	3201135212680002	PENGURUS	BENDAHARA
USTADZ WAHYUDIN, SH	3201131907820005	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 13 Januari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 13 Januari 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0001821.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 13 Januari 2016



PAUD AZKA AZKIA

KEPUTUSAN MENKUMHAM RI No.AHU-0001821.AH.01.04
Jl. Raya Bojonggede, Kp. Pabuaran, Rt.02/006 No.29
Pabuaran – Bojonggede – Bogor
Hp. 085782029188 / 088210305443

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ustadz Muhayar**
Agama : **Islam**
Nomor KTP : **3201130306630001**
Alamat : **Kampung Pabuaran Rt.02 Rw.06 Desa Pabuaran, Kecamatan Bojonggede
Kabupaten Bogor – Propinsi Jawa Barat**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya mengaku memiliki bangunan rumah untuk seluas 50 m2 yang saat ini dipergunakan sebagai sarana Pendidikan Anak Usia Dini AZKA AZKIA .

Bahwa tanah tersebut berikut bangunan rumah adalah tanah milik sampai sekarang dengan keterangan sebagai berikut:

- a) Letak tanah di Kampung Pabuaran Rt.02/06 Desa Pabuaran, Kecamatan Bojonggede – Kabupaten Bogor
- b) Dengan luas bangunan untuk sarana Pendidikan Anak Usia Dini AZKA AZKIA seluas 50m2

Tanah tersebut berikut bangunan tidak dalam sengketa dengan pihak lain dan tidak dibebani dengan jaminan hutang (Hak Tanggungan).

Demikian Surat Pernyataan/ Pengakuan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam keadaan akal pikiran yang sehat.

Bogor, 10 Nopember 2016

Hormat saya,

Ustadz Muhayar



PAUD AZKA AZKIA

KEPUTUSAN MENKUMHAM RI No.AHU-0001821.AH.01.04
Jl. Raya Bojonggede, Kp. Pabuaran, Rt.02/006 No.29
Pabuaran – Bojonggede – Bogor
Hp. 085782029188 / 088210305443

SURAT KEPUTUSAN

YAYASAN AZKA AZKIA AL-MUHKTARIYAH

Nomor : 0001/YPAAAM/XI/2016

TENTANG

PENDIRIAN PAUD AZKA AZKIA

Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor

MENIMBANG

- a) bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b) bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 3 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c) bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

- : Membentuk Penyelenggaraan PAUD AZKA AZKIA.

KEDUA

- : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD AZKA AZKIA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

KETIGA

- : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD AZKA AZKIA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KEEMPAT

- : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

KELIMA

- : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 11 Januari 2016
Ketua Yayasan



PAUD AZKA AZKIA
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
Syarifah, S.P.Di



PAUD AZKA AZKIA

KEPUTUSAN MENKUMHAM RI No.AHU-0001821.AH.01.04

Jl. Raya Bojonggede, Kp. Pabuaran, Rt.02/006 No.29

Pabuaran – Bojonggede – Bogor

Hp. 085782029188 / 088210305443

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ustadz Muhayar**

Agama : Islam

Nomor KTP : 3201130306630001

Alamat : Kampung Pabuaran Rt.02 Rw.06 Desa Pabuaran, Kecamatan Bojonggede
Kabupaten Bogor – Propinsi Jawa Barat

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya mengaku memiliki bangunan rumah untuk seluas 50 m2 yang saat ini dipergunakan sebagai sarana Pendidikan Anak Usia Dini AZKA AZKIA .

Bahwa tanah tersebut berikut bangunan rumah adalah tanah milik sampai sekarang dengan keterangan sebagai berikut:

- a) Letak tanah di Kampung Pabuaran Rt.02/06 Desa Pabuaran, Kecamatan Bojonggede – Kabupaten Bogor
- b) Dengan luas bangunan untuk sarana Pendidikan Anak Usia Dini AZKA AZKIA seluas 50m2

Tanah tersebut berikut bangunan tidak dalam sengketa dengan pihak lain dan tidak dibebani dengan jaminan hutang (Hak Tanggungan).

Demikian Surat Pernyataan/ Pengakuan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam keadaan akal pikiran yang sehat.

Bogor, 10 Nopember 2016

Hormat saya,

Ustadz Muhayar



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN BOJONGGEDE

Jl. Raya Bojonggede No.316 Telp.(021)8781078

KEPUTUSAN

CAMAT BOJONGGEDE

Nomor : 421.1/ **18** /09 - Kesra/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

AZKA AZKIA

Jl.Raya Bojonggede,Kp.Pabuaran Rt.02/06 No.29 Desa Pabuaran

KECAMATAN BOJONGGEDE

KABUPATEN BOGOR

CAMAT BOJONGGEDE

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Azka Azkia yang berlokasi di Jl.Raya Bojonggede,Kp.Pabuaran Rt.02/06 No 29 Desa Pabuaran.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Bojonggede tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Azka Azkia yang berlokasi di **Jl.Raya Bojonggede,Kp.Pabuaran Rt.02/06 ,No.29 Desa Pabuaran**, Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
 3. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan

Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2011 Penyelenggaraan Pendidikan;
 8. Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2009 tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun di Kabupaten Bogor.
 9. Peraturan Bupati No.25 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
 10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan Perubahan nama dan Pencabutan Izin Sekolah.
 11. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005; sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015
 12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015, tentang perubahan atas peraturan Bupati Bogor nomor 51 tahun 2013, Tentang Pendelegasian Kewenangan penandatanganan Dokumen administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Camat, Sebagaimana telah dirubah dengan peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015.
- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Azka Azkia No. 003/ PAUD - NF/09/2016 Perihal Pengajuan Izin Oprasional Azka Azkia
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP Dinas Pendidikan Kecamatan Bojonggede tanggal 05 Desember 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : Azka Azkia

Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)

Alamat : Jl.Raya Bojonggede,Kp.Pabuaran Rt.02/06,No.29

Desa/Kel : Pabuaran

Kecamatan : Bojonggede

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak penerima izin.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal yang ditetapkan.

DITETAPKAN DI : BOJONGGEDE

PADA TANGGAL : 2 SEPTEMBER 2016

CAMAT BOJONGGEDE
KABUPATEN BOGOR



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor,
3. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Bojonggede,
4. Yth. Kepala Desa Pabuaran Kecamatan Bojonggede.



NOTARIS
KHANIEF, S.H., M.Kn.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: AHU-00285.AH.02.01 TAHUN 2014 TANGGAL 13 FEBRUARI 2014

AKTA

PENDIRIAN YAYASAN

AZKA AZKIA AL-MUKHTARIYAH

TANGGAL

06 Januari 2016

NOMOR

34.-

Komplek Ruko Bekasi Mas Blok C No. 32

Jl. Jend Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Kota Bekasi - 17141

Telp, Fax. (021) 8896 8589, Email: khaniefz@yahoo.com / khaniefz@gmail.com

PENDIRIAN YAYASAN
AZKA AZKIA AL-MUKHTARIYAH

KANTOR NOTARIS
KHANIEF, S.H., M.Kn.

Nomor: 34.-

Pada hari ini, Rabu, tanggal enam Januari dua ribu enam belas (06-01-2016); -----

Pukul 11:05 WIB (sebelas lebih lima menit Waktu -----
Indonesia Barat); -----

Berhadapan dengan saya, **K H A N I E F**, Sarjana Hukum, --
Magister F-notariatan, Notaris di Kota Bekasi, dengan --
dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut namanya ----
pada bagian akhir akta ini: -----

1. **Tuan Ustadz MUHAYAR**, lahir di Bogor, tanggal tiga ---
Juni seribu Sembilan ratus enam puluh tiga -----
(03-06-1963), Swasta, bertempat tinggal di Bogor, ---
Kampung Pabuaran, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga ---
006, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede, ----
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor 3201130306630001; -----

2. **Nyonya ATIYAH**, lahir di Bogor, tanggal dua belas, ---
Desember, seribu sembilan ratus enam puluh delapan, -
(12-12-1968), Mengurus Rumah Tangga, bertempat -----
tinggal di Bogor, Kampung Pabuaran, Rukun Tetangga --
002, Rukun Warga 006, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan -
Bojong Gede, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu -
Tanda Penduduk Nomor 3201135212680002; -----

3. **Tuan Ustadz WAHYUDIN**, Sarjana Hukum, lahir di Bogor,
tanggal sembilan belas Juli, seribu sembilan ratus --
delapan puluh dua, (19-07-1982), Guru, bertempat ----
tinggal di Bogor, Kampung. Kelapa, Rukun Tetangga ---
004, Rukun Warga 019, Kelurahan Rawapanjang, -----



----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

1. Yayasan ini bernama:-----

Yayasan **AZKA AZKIA AL-MUKHTARIYAH**, (untuk-----
selanjutnya dalam anggaran dasar ini disebut-----
"Yayasan").-----

Yayasan ini bertempat kedudukan di Kabupaten Bogor--
dan beralamat di Jalan Raya Pabuaran, Rukun Tetangga
002, Rukun Warga 006, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan--
Bojong Gede,-----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau kantor-----

perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di--
luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang----
ditetapkan oleh Badan Pengurus, dengan persetujuan--
dari Pembina.-----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang :-----

-Sosial;-----

-Keagamaan;-----

-Kemanusiaan;-----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas,-----

Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut:-----

1. Di bidang Sosial:-----

a. Mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan Taman-
Kanak-Kanak (TK), Pendidikan Anak Usia Dini-----
(PAUD), Taman Pendidikan Al-qur'an (TPA),-----